



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 42-1 / 521 Tahun 2021
TENTANG
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2021-2024
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk mewujudkan Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas diperlukan kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat di tingkat kecamatan, sehingga perlu menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

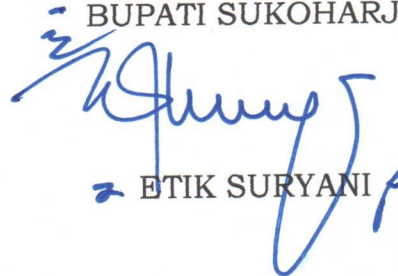
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kecamatan setiap tahunnya; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kecamatan;
- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kabupaten;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Sukoharjo;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 NOVEMBER 2021
BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: untuk disampaikan

Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan.
-

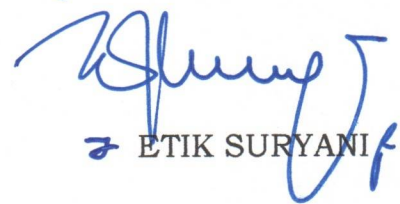
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 421.1 / 521 Tahun 2021
 Tanggal : 29 November 2021

DAFTAR BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT KECAMATAN
 DI KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2021-2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Istri Camat Sukoharjo	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Sukoharjo	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Sukoharjo
2.	Istri Camat Nguter	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Nguter	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Nguter
3.	Istri Camat Bulu	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Bulu	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Bulu
4.	Istri Camat Tawang Sari	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Tawang Sari	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Tawang Sari
5.	Istri Camat Weru	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Weru	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Weru
6.	Istri Camat Bendosari	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Bendosari	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Bendosari
7.	Istri Camat Polokarto	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Polokarto	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Polokarto

1	2	3	4
8.	Istri Camat Mojolaban	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Mojolaban	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Mojolaban
9.	Istri Camat Grogol	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Grogol	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Grogol
10.	Istri Camat Baki	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Baki	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Baki
11.	Istri Camat Gatak	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Gatak	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Gatak
12.	Istri Camat Kartasura	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kartasura	Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan Kartasura

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

